



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
NOMOR 379 Tahun 2024 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KENDARI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, Nomor 451/PL.02.5-BA/7471/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kendari menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA KENDARI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
KOTA KENDARI



## LAMPIRAN

Keputusan KPU KOTA KENDARI Nomor: 379 Tahun 2024 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA KENDARI Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA KENDARI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	300 Kali	x	Rp 50.000	Rp 15.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 Orang	x	300 Kali	x	Rp 50.000	Rp 750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	238.683 Jumlah Pemilih	Rp 7.160.490.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			1 Paket	x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			1.190 Buah	x	Rp 150.000	Rp 178.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100 %	x	25 Buah	x	Rp 420.000	Rp 10.500.000
	b. Umbul - umbul	100 %	x	1100 Buah	x	Rp 105.000	Rp 115.500.000
	c. Spanduk	100 %	x	650 Buah	x	Rp 21.000	Rp 13.650.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Selebaran	100 %	x	238685 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 238.685.000
	e. Brosur	100 %	x	238685 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.500	Rp 358.027.500
	f. Pamflet	100 %	x	238685 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 477.370.000
	g. Poster	100 %	x	238685 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.500	Rp 835.397.500
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						


NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	0 Paket			x	Rp 0	Rp 0
	c.	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0	Rp 0
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 26.638.120.000</b>

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 25 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

KOTA KENDARI



Mumwal Shaleh